

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan penerimaan atau pendapatan negara yang dihasilkan, suatu negara digolongkan menjadi negara maju dan negara berkembang. Salah satu indikator yang dapat meningkatkan pendapatan negara yaitu lokasi negara itu sendiri, karena jika negara tersebut letaknya strategis terlebih didalam jalur perdagangan dunia dimana setiap harinya terjadi transaksi ekonomi yang bisa menambah penerimaan negara dengan memungut pajak atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari suatu barang yang diperjual belikan. Selain itu letak negara yang strategis akan membantu peningkatan investasi dari para investor yang akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari sektor penerimaan pajak. Sumber penerimaan negara berasal dari internal yaitu sektor pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah, sedangkan eksternal dari pinjaman utang luar negeri, dalam APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) pajak memiliki peranan penting dalam membiayai belanja negara salah satunya untuk membangun infrastruktur pemerintahan.

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menjelaskan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pernyataan ini sudah diperjelas di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yaitu pada Pasal 1 angka 2 yang menunjukkan bahwa wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya penjelasan mengenai pajak dan peran pentingnya dalam membangun negara, maka dari itu sebagai wajib pajak harus taat dan patuh dalam membayar pajak.

Dalam hal pemungutan pajak, Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, dimana sistem ini memberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pembayaran pajak atas hasil perhitungannya dan melaporkan pembayaran atas pajaknya sendiri. Sistem ini mempermudah bagi para wajib pajak karena semua sudah bisa dilakukan secara *online* tanpa harus mendatangi kantor pajak. Sering kali para wajib pajak menggunakan kelemahan ini untuk mencoba melakukan strategi pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Membayar pajak bagi para wajib pajak dianggap sebagai beban karena mengurangi keuntungan atas usaha mereka, sedangkan bagi pemerintah penerimaan pajak harus optimal untuk menyangga pembiayaan negara.

Kendala yang dihadapi oleh negara dalam memungut pajak dari para wajib pajak yaitu adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana banyak perusahaan yang sering kali melakukan praktik ini. Kegiatan

ini bisa mengurangi penerimaan pajak yang didapat pemerintah karena tidak terealisasi penerimaan negara yang sudah ditargetkan karena banyak perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak. Bentuk penghindaran pajak dibagi dua yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan, salah satu contoh yang dapat diambil dari yang tidak diperbolehkan yaitu tindakan penggelapan pajak.

Penghindaran pajak adalah strategi pajak yang dilakukan oleh perusahaan guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan yang lemah atau (*grey area*). Penghindaran pajak ini sebenarnya kegiatan legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak karena ketentuan ini tidak melanggar undang-undang perpajakan tetapi jika terus dibiarkan nantinya akan mengarah pada penggelapan pajak atau *tax evasion* dimana kegiatan tersebut merupakan perbuatan yang ilegal yang mengurangi penerimaan negara.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2015	Rp. 1.294,25	Rp. 1.060,86	81,97%
2016	Rp. 1.355,20	Rp. 1.105,97	81,61%
2017	Rp. 1.472,7	Rp. 1.339,8	90,98%
2018	Rp. 1.618,1	Rp. 1.521,4	94,02%
2019	Rp. 1.577,6	Rp. 1.332,1	84,44%

Sumber : Berita Online

Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang bergerak pada usaha penggalian, pengambilan dari endapan bahan-bahan galian yang berharga serta bernilai ekonomis berasal dari dalam kulit bumi, secara mekanis ataupun manual, di permukaan bumi, bawah permukaan bumi serta

air. Sektor ini merupakan penghasil utama devisa, dan sebagian besar sumber daya energi yang dipakai dalam perekonomian Indonesia dari sektor pertambangan yaitu minyak bumi dan batu bara. Sektor pertambangan memiliki andil yang besar dalam penerimaan pajak dari sektor perpajakan dan sektor non perpajakan, sektor ini menyumbangkan pajak yang berasal dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dihasilkan di dalam negeri atau pajak pertambahan nilai dari transaksi impor.

Data dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia tahun 2014 Jumlah uang yang beredar di sektor migas, pertambangan dan batubara kurang lebih Rp. 1,387 triliun. Namun, jumlah pajak yang terealisasi tahun itu hanya 9,4 Persen atau Rp. 96,9 triliun. Selain itu Berdasarkan sumber berita *online* Koordinator Sumber Daya Alam (SDA) Direktorat Litbang KPK Dian Patria untuk tahun 2016 memberikan data bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas operasi dibidang pertambangan rata-rata melakukan penghindaran pajak. Dari data yang ada sebanyak 11.000 izin pertambangan, ada 4.000 perusahaan yang *non clear and clear* yang izin nya tumpang tindih sehingga sebagian besar tidak membayarkan pajaknya.

Menurut laporan dari *Tax Judicial Network*, akibat dari penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US \$ 4,86 miliar setiap tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (dengan kurs rupiah Rp. 1.149). Kerugian negara sebesar Rp. 68,7 triliun ini disebabkan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang mengindari pajak di Indonesia. Total kerugian sebesar Rp. 67,6 triliun berasal dari wajib pajak badan, dan sisanya sebesar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Perusahaan multinasional mengalihkan keuntungannya ke negara negara yang menjadi surga pajak, hal ini dilakukan agar tidak melaporkan jumlah keuntungan sebenarnya yang diperoleh dari negara tempat bisnis, Maka perusahaan menerapkan pendekatan ini, pada akhirnya perusahaan dapat membayarkan pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan. Pada wajib pajak orang pribadi mereka melakukan penyembunyian aset dan

pendapatannya ke luar negeri untuk menghindari jangkauan hukum di Indonesia. Nilai penghindaran pajak tersebut diperkirakan setara dengan 5,16 % jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp. 1.332 triliun. Bagaimana pun besar atau kecil persentase kehilangan potensi pajak yang diakibatkan penghindaran pajak tidak dapat dibenarkan, karena pajak menyumbang 80% penerimaan untuk APBN. Menurut laporan *Tax Judicial Network* Indonesia menduduki posisi keempat di Asia setelah China, India, dan Jepang untuk kasus penghindaran pajak.

Selain itu menurut Wiko Saputra, Peneliti Kebijakan Ekonomi Transaksi Terbayar (PWYP) di Indonesia, mengatakan bahwa aliran dana ilegal di industri pertambangan disebabkan oleh pemalsuan transaksi faktur atau kesalahan faktur yang disebabkan oleh maraknya aktivitas penambangan liar dan ekspor komoditas tambang yang tidak tercatat. Wiko mengatakan, KPK menemukan masih banyak perusahaan pertambangan di Indonesia yang tidak mematuhi aturan perpajakan. Misalnya, berdasarkan hasil koordinasi dan pengawasan KPK yang dilakukan oleh Administrasi Perpajakan Negara dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait, dari 7.834 perusahaan yang tercatat oleh Administrasi Perpajakan Negara, 24% perusahaan tidak memiliki NPWP, dan sekitar 35% perusahaan tidak melapor surat pemberitahuan (SPT). Hal ini menunjukkan adanya tanda-tanda kejahatan keuangan dan kejahatan perpajakan yang melibatkan perusahaan tambang Indonesia yang telah merugikan negara, akibat dari pertambangan juga memberikan dampak pada kerusakan lingkungan dan rawan terjadi konflik lahan dan sosial.

Pada 2019 penerimaan pajak sektor pertambangan mengalami kontraksi paling dalam. Dengan realisasi penerimaan Rp 66,12 triliun, sektor ini tercatat tumbuh negatif 19%, Penyebab penurunan tersebut juga antara lain adanya kenaikan potongan pajak sebesar 11,16% dan penurunan pajak penghasilan badan sebesar 21,63%. Hal ini berbanding terbalik

dengan kondisi yang terjadi pada 2018, sektor pertambangan mampu mencatatkan pertumbuhan hingga 50,7%. Dari data penerimaan pajak, pada tahun 2019 mengalami penurunan hal ini karena sektor pertambangan terus melambat sepanjang tahun 2019 karena secara volume dan harga komoditas pertambangan berada dalam tren pelemahan, terutama batu bara. Hal tersebut tidak dipungkiri lantaran perlambatan ekonomi global yang membuat mitra dagang Indonesia kehilangan daya beli.

Dalam sektor pertambangan yang sering kali menjadi perhatian khusus oleh pemerintah salah satunya yaitu perusahaan batu bara. Sektor pertambangan batu bara kembali diterpa berbagai isu negatif, laporan indikasi penghindaran pajak *Global Witness* terhadap salah satu pemain besar batu bara di Indonesia, dukungan pencabutan aturan *domestic market obligation* dan berbagai isu lainnya. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di Kawasan hutan sebesar Rp. 15,9 triliun per tahun (DDTC News, 2019). Bahkan hingga 2017, tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp. 25,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan tingginya potensi pendapatan negara yang hilang setiap tahun.

Perusahaan yang pernah menunggak pajaknya yaitu perusahaan tambang *Bakrie Group* terdiri dari *Bumi Resource* yang bergerak pada pertambangan batubara dan eksplorasi minyak, *Kaltim Prima Coal* bergerak pada pertambangan dan pemasaran batubara, dan *Arutmin* penghasil dan pengeksplor batubara terbesar. Tahun 2009, Direktorat Jendral Pajak di bawah kepemimpinan Sri Mulyani mengungkap *BUMI Resources*, *Kaltim Prima Coal* (KPC) dan *Arutmin* terindikasi penghindaran pajak senilai Rp. 2,176 triliun, Menurut laporan Ditjen Pajak, tunggakan pajak paling besar adalah KPC senilai Rp. 1,5 triliun, sementara *Bumi Resources* Rp. 376 miliar dan *Arutmin* Rp. 300 miliar. Kasus ini berjalan sampai ke pengadilan bahwa dalam perkara ini *Bakrie Group* mendapat bantuan dari *gayus* tambunan untuk mengurus perkara pajak 3 perusahaan tersebut. Contoh lain

yaitu PT. Adaro Energy Tbk, perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* ke salah satu anak perusahaannya yang berada di Singapura yaitu *coaltrade service international*. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh Adaro sudah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Praktik ini diatur oleh Adaro agar mereka bisa membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia, dari hasil perhitungan Adaro bisa membayar pajak Rp. 1,75 triliun dengan kurs rupiah Rp. 14 ribu atau US \$ 125 juta lebih rendah. *Global Witness* melaporkan bahwa tindakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh Adaro sudah termasuk ke dalam *tax avoidance* dengan skema membuat anak perusahaan di luar negeri. Bentuk *transfer pricing* yang dilakukan adalah Adaro memanfaatkan celah undang-undang dengan menjual batu bara ke anak perusahaannya yaitu *coaltrade service international* dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga jika Adaro menjual kepada perusahaan lain. Dari anak perusahaannya batu bara tersebut dijual kembali ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Maka dari itu pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah, karena Adaro melaporkan laba lebih rendah dari yang sebenarnya. Adaro melakukan aktivitas mendulang sumber daya di Indonesia tetapi kontribusi yang mereka berikan untuk negara tidak maksimal dan cenderung menghindari.

Berdasarkan kasus PT. Adaro terdapat fenomena yang dapat menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut bisa terjadi, padahal banyak regulasi yang mengatur secara ketat dari mulai izin operasi hingga pembagian keuntungan, regulasi yang ada dan telah diterapkan masih memiliki berbagai kelemahan, salah satunya karena tumpang tindih regulasi serta adanya celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Disisi lain masih lemahnya pengawasan dari otoritas pajak dalam memeriksa pajak sehingga sengketa pajak yang sering diajukan oleh otoritas pajak sering kali kalah di pengadilan pajak.

Berdasarkan banyak nya kasus perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak, dari kasus tersebut berarti masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan *good corporate governance* perusahaan nya dengan baik atau belum maksimal. Maka dari itu untuk memaksimalkan jumlah penerimaan pajak dibutuhkan peran *corporate governance* dimana *corporate governance* merupakan suatu alat atau sistem yang dapat mengawasi atau mengendalikan perusahaan, *corporate governance* juga berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan. *Good corporate governance* merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good corporate governance* dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu : *Transparansi (Transparency)* Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. *Akuntabilitas (Accountability)* Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. *Responsibilitas (Responsibility)* Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. *Independensi (Independency)* perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi

oleh pihak lain. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Hubungan antara *corporate governance* dengan penghindaran pajak yaitu jika tata kelola perusahaan telah dilaksanakan dengan baik dan diawasi serta dikendalikan secara berkala, maka bisa dikatakan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya juga sudah baik. Oleh karena itu dibutuhkan peran *corporate governance* dalam setiap perusahaan, karena *corporate governance* bisa menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menjadi nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri.

Hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak yaitu institusi secara *professional* akan memantau perkembangan investasinya sehingga menyebabkan pengendalian terhadap tindakan yang diambil oleh manajemen sangat tinggi, semakin besar presentase saham institusi dalam suatu perusahaan maka pengawasan dan pengendalian yang dilakukan institusi selaku pemilik saham terhadap perusahaan tersebut semakin tinggi, hal ini akan menyebabkan ruang gerak manajemen untuk melakukan manajemen laba akan semakin kecil, sehingga kemungkinan terjadinya manajemen laba dan penghindaran pajak akan semakin rendah.

Hubungan antara komite audit dengan penghindaran pajak yaitu adanya komite audit akan memperketat kebijakan keuangan perusahaan, semakin banyak jumlah komite audit semakin ketat pula suatu kebijakan yang dihasilkan. Semakin besar jumlah komite audit maka akan berpengaruh pada citra dan integritas serta kredibilitas perusahaan, karena semakin besar jumlah komite audit maka kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dan kebijakan lain yang menguntungkan manajer akan semakin kecil.

Dari hasil riset yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, untuk variabel kepemilikan institusional hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan hasil yang dilakukan antar peneliti, dalam jurnal yang diteliti oleh (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018) menyatakan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Devi, 2018), (Febri Mashudi Pranata, Dwi Fitri Puspa, 2014) dan (Dewi, 2019) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif pada *tax avoidance* dengan kata lain besar atau kecil persentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham yang beredar akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku *tax avoidance*, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tandean & Winnie, 2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Waluyo, 2017) dan (Hakim, 2020), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Winata, 2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sunarsih & Oktavia, 2016), (Syuhada & Sriwijaya, 2019) dan (Sandy & Lukviarman, 2015) yang hasil penelitiannya mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada *tax avoidance* adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai alat monitoring dalam setiap keputusan yang diambil pihak manajemen. Sehingga manajemen masih dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri.

Selanjutnya untuk variabel komite audit, hasil yang disimpulkan dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan, dimana penelitian yang dilakukan oleh (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018), (Tandean & Winnie, 2016), dan (Fadhilah, 2014) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan pada *tax avoidance*, sejalan dengan hasil yang ditunjukkan oleh (Febri Mashudi Pranata, Dwi Fitri Puspa, 2014), (Sunarsih & Oktavia, 2016) semakin banyak jumlah

komite audit pada suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, serta dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mais & Patminingih, 2017), memberikan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosvita Anggraeni, 2017), dan (Syuhada & Sriwijaya, 2019) dan (Novita, 2018) bahwa komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Hal ini dimungkinkan bahwa kecenderungan perusahaan melakukan praktek pajak agresif bukan dari jumlah dari komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Dari beberapa perbedaan hasil yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berarti hasil yang didapat tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk kembali mengangkat topik ini, guna mendukung penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta menguji kembali data yang didapat, selain itu adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar serta banyaknya perusahaan tambang yang ilegal. Dalam penelitian ini diharapkan *corporate governance* bisa membantu memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara sebagai kewajiban bagi seluruh warga negara yang bukan menjadi beban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang ditimbulkan dengan diterapkannya *corporate governance* diproksikan oleh kepemilikan institusional dan komite audit terhadap praktik *tax avoidance*.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang sahamnya sudah *go public* atau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) dengan data sekunder untuk periode 2015 sampai 2019, penelitian yang dilakukan merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, bahwa pajak menjadi salah satu penerimaan negara yang paling tinggi, maka dari itu dibutuhkan kesadaran para perusahaan pertambangan untuk membayar pajak sesuai dengan keadaan perusahaan. Banyaknya potensi pendapatan pajak negara yang hilang, sektor pertambangan sering menjadi perhatian bagi pemerintah karena pembayaran pajak tambang kurang sebesar 15,9 triliun setiap tahun. Praktek penghindaran pajak dipengaruhi oleh *corporate governance* untuk mengawasi perusahaan dalam hal penghindaran pajak yang diprosikan oleh kepemilikan institusional, dan komite audit.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ?

1.5 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian yaitu periode dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2015-2019 untuk perusahaan pertambangan yang telah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Dalam penelitian ini diprosikan dengan kepemilikan institusional dan komite audit terhadap praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* diukur menggunakan *Cash ETR (Cash Effective Tax Rate)*

1.6 Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empirik apakah ada pengaruh antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*
2. Menguji secara empirik apakah ada pengaruh antara komite audit dengan *tax avoidance*

1.7 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya bidang perpajakan dengan memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak perusahaan dan memberikan dorongan bahwa pentingnya pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kegiatan *tax avoidance* dalam kegiatan operasional perusahaan, serta memberikan kesadaran bagi pihak perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan laba yang dihasilkan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasannya dalam mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan-kebijakan harus tegas dan jelas.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang luas, menambah informasi dan menjadi wahana pengaplikasian teori yang telah penulis dapat selama belajar di perguruan tinggi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Dapat memperbaiki kekurangan dari penelitian ini dan menggunakan variabel tambahan yang dapat menjadikan penelitian selanjutnya menjadi lebih kompleks.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang didalam bab tersebut terdapat sub-bab. Berikut sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan apa latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang dijadikan acuan kerangka pemikiran dalam membahas masalah yang terkait, berisi teori-teori yang mendukung untuk menjawab masalah, literatur penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian bab ini berisi mengenai gambaran objek penelitian, desain penelitian, bagaimana metode yang digunakan dalam pengambilan sampel,

menjelaskan variabel independen, dependen dan pengukuran yang digunakan, teknik pengolahan dan analisis data yang dipakai, serta bagaimana teknik pengujian hipotesis nya.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini terkait dengan pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, serta pembahasan dengan menggunakan analisis teori yang terkait.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

